



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 28 TAHUN 2016

T E N T A N G

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PENGAWASAN

PADA INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu meningkatkan peranan Pengawas Fungsional yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Palangka Raya.
- b. bahwa sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan bagi aparat Inspektorat Kota Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan aparat Inspektorat Kota Palangka Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 30 Mei tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Per /05/M.PAN/03/2008 Tentang Standart Audit Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 62/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45/PMK.05/2007 tentang Kegiatan Pengawasan Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap beserta petunjuk Pelaksanaannya;
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
20. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya No. 12);
21. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 No. 49);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGAWASAN APARAT INSPEKTORAT KOTA
PALANGKA RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Kota** adalah Kota Palangka Raya;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Palangka Raya;
3. **Walikota** adalah Walikota Palangka Raya;
4. **Wakil Walikota** adalah Wakil Walikota Palangka Raya
5. **Inspektorat** adalah Inspektorat Kota Palangka Raya;
6. **Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah** adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan efisien, efektif dan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan;
7. **Standar Operasional Prosedur Pengawasan yang selanjutnya disingkat SOP Pengawasan** adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan Fungsional oleh Inspektorat Kota Palangka Raya dalam Rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui pemeriksaan/ audit;
8. **Pengawasan Fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kota Palangka Raya** adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang berjalan efektif, efisien, ekonomis sesuai dengan rencana ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
9. **Pemeriksaan/ Audit** adalah salah satu bentuk kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ ketentuan, rencana, program, target, sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada SKPD/ unit kerja yang bersangkutan;
10. **Pemeriksaan/ Audit Operasional** adalah kegiatan pemeriksaan/ audit terhadap aspek tugas pokok dan fungsi , sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana serta metode kerja;
11. **Pemeriksaan/ Audit Reguler** adalah kegiatan pemeriksaan/ audit yang dilakukan secara teratur, terprogram, terjadwal yang tertuang dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) ;



12. **Pemeriksaan/ Audit Khusus/ Kasus** adalah kegiatan pemeriksaan/ audit yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain lain yang tidak tertuang dalam PKPT;
13. **Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PTT)** adalah kegiatan pemeriksaan pada bidang tertentu untuk mendapatkan suatu informasi/ data yang lebih mendalam/ khusus selain pemeriksaan reguler dan riksus;
14. **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)** adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan/audit terhadap objek pemeriksaan/ audit yang didalamnya mengungkapkan fakta, data atau kejadian yang terurai didalam atribut temuan terdiri dari : kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti;
15. **Pegawai Daerah** adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang ada di Wilayah Kota Palangka Raya;

BAB II

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR

Pasal 2

Standar Operasional dan Prosedur pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan atas pemerintahan dalam rangka pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Prinsip kemudahan dan kejelasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, prosedur yang di standarkan dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan.
- (2) Prinsip efisensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, prosedur yang distandarkan sederhana dan mudah dilaksanakan.
- (3) Prinsip keselarasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, prosedur yang distandarkan sejalan dengan prosedur standar lain yang terkait.
- (4) Prinsip keterukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, output dari prosedur yang distandarkan berkualitas tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya
- (5) Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e, prosedur yang distandarkan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan kualitas pelayanan.
- (6) Prinsip berorientasi pada pengguna sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f, prosedur yang di standarkan mempertimbangkan kebutuhan pengguna



- (7) Prinsip kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, prosedur yang distandarkan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- (8) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, prosedur yang di standarkan, ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan, dan menjadi instrumen untuk melindungi pegawai dari tuntutan hukum.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

Ruang lingkup pemeriksaan/ Audit adalah Pemeriksaan atas Penyelenggaraan Pemerinta Daerah meliputi :

- a. Administrasi Umum Daerah
- b. Urusan Pemerintahan

Pasal 5

Pemeriksaan/ Audit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a , dilakukan terhadap :

- a. Kebijakan Daerah;
- b. Kelembagaan;
- c. Pegawai daerah;
- d. Keuangan Daerah; dan
- e. Barang Daerah

Pasal 6

Pemeriksaan/ Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan terhadap :

- a. Urusan Wajib;
- b. Urusan Pilihan:
- c. Dana Dekonsentrasi
- d. Tugas Pembantuan; dan
- e. Kebijakan pinjaman hibah luar negeri

Pasal 7

Sasaran Pemeriksaan/ Audit adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit Satuan Kerja Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya meliputi :

- a. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi
- b. Aspek Pengelolaan Keuangan



- c. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia/ Aparatur Sipil Negara
- d. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

BAB IV

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan/ Audit dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Palangka Raya untuk melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- (2) Pemeriksaan/ Audit sebagaimana pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pemeriksaan/ Audit secara berkala terhadap kelembagaan, pegawai, keuangan, perlengkapan, dan urusan pemerintahan;
 - b. Pemeriksaan/ Audit secara berkala terhadap Kelembagaan Pegawai Daerah, Keuangan Daerah;
 - c. Barang Daerah, Urusan Pemerintahan;
- (3) Pemeriksaan/ Audit dilaksanakan oleh Inspektorat di luar PKPT dalam bentuk kasus/ khusus.

Pasal 9

- (1) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota Palangka Raya ini.
- (2) Setiap pelaksanaan pemeriksaan/ Audit Operasional maupun khusus dibentuk Tim Surat Perintah Tugas dari Walikota Palangka Raya dan Wakil Walikota Palangka Raya.
- (3) Setiap hasil pelaksanaan pemeriksaan/ Audit dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baik dalam bentuk BAB atau bentuk surat.
- (4) Pelaksanaan audit berdasarkan kode etik dan audit yang berlaku.

BAB VII

PEMANTAUAN

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Pemantauan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui progres pelaksanaan rekomendasi oleh objek pemeriksaan/ Audit.
- (2) Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan/ Audit harus sudah selesai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan.



- (3) Pemantauan tindak lanjut wajib dilakukan secara terus menerus sampai temuan dan rekomendasi tuntas ditindaklanjuti oleh obrik pemeriksaan/ Audit, baik melalui surat atau kunjungan ke lokasi
- (4) Hasil Pemantauan Tindak Lanjut sebagaimana pada ayat (3), dituangkan dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut.
- (5) Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut yag dilaksanakan oleh objek pemeriksaan/ Auditan dituangkan dalam Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut.
- (6) Pemantauan Tindak Lanjut dilakukan juga terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan AP.

BAB VIII
KOORDINASI PEMERIKSAAN/ AUDIT
Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat Kota Palangka Raya melakukan koordinasi dengan lembaga fungsional lainnya yaitu: Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat Kabupaten/ Kota Sekalimantan Tengah atau BPK dan lain-lain
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus atas persetujuan atau sepengetahuan Walikota Palangka Raya.

BAGIAN HUKUM		persetujuan atau sepengetahuan Walikota Palangka Raya.
SEKDA		
ASISTEN I		
ASISTEN II		
ASISTEN III		
KABAG		
KASUBBAG		
PELAKSANA		

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota Palangka Raya ini berlaku pada tanggal 13 Juni 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Juni 2016
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

HAM. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Juni 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA
PALANGKA RAYA,







KANDARANI
BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2016 NOMOR 28

INSPEKTORAT KOTA	
INSPEKTUR	
SEKRETARIS	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KOTA
PALANGKA RAYA

BEBERAPA SIMBOL YANG DIGUNAKAN DALAM PETA PROSEDUR

NO	SIMBOL	ARTI
1		DIMULAI ATAU BERAKHIRNYA SUATU OPERASI/ KEGIATAN
2		PELAKSANAAN SUATU PROSES/ KEGIATAN EKSEKUSI
3		KEGIATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
4		TANDA PANAH MENUNJUKKAN ARAH GERAK DOKUMEN/ FORMULIR/ KERTAS KERJA/ LEMBAR DISPOSISI ATAU MENUNJUKKAN URUTAN OPERASI
5		HUBUNGAN ANTAR SIMBOL YANG BERBEDA HALAMAN

Dalam menyusun Peta Prosedur yang lengkap sehingga dapat dikatakan sebagai suatu SOP, maka terdapat beberapa ketentuan atau kriteria sebagai berikut :

1. Satu Peta hanya menggambarkan satu prosedur kegiatan, apabila ada kegiatan lanjutan yang terkait dengan kegiatan lainnya dibuat pada peta lain dengan menggunakan simbol lingkaran (simbol koneksi)
2. Peta dibagi beberapa kolom sesuai dengan jumlah instansi/ unit kerja/ pejabat yang terlibat, dan pada kolom paling atas di tuliskan nama jabatan yang dimaksud.
3. Setiap kolom menggambarkan aliran proses yang dilakukan oleh kegiatan/ dokumen kertas kerja atau pejabat.
4. Aliran proses kegiatan bergerak dari atas ke bawah, dan dapat bergerak dari kiri atau kekanan sesuai dengan kolom yang akan dilalui.
5. Di dalam simbol-simbol yang digunakan, ditulis proses kegiatan yang dilakukan secara singkat tapi jelas artinya.

